



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI  
PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA  
(Studi di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)**

**SKRIPSI**



Oleh:

Tasya Sabillah

(21901021029)

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2022**



University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

**ABSTRACT**

*God created living things in pairs, in order to preserve their kind. So it is only natural that all living things have the instinct or desire to get a partner, including humans. There is nothing stronger than the instinct of meeting between two opposite sexes, such as men and women, because human nature really needs a partner. The norms that apply in religion and in the country, a man and a woman can carry out a household life after going through marriage or marriage ties.*

**Keywords:** *Married, Childern*

**ABSTRAK**

Tuhan menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan, supaya dapat menjaga menjaga kelestarian jenisnya. Maka hal yang wajar apabila semua makhluk hidup memiliki naluri atau keinginan untuk mendapatkan pasangan, termasuk pada manusia. Tiada yang lebih kuat melebihi insting pertemuan antar dua lawan jenis seperti pria dan wanita, karena sudah kodratnya manusia sangat membutuhkan pasangan. Norma yang berlaku di agama dan di negara, maka seorang pria dan wanita dapat menjalankan kehidupan berumah tangga setelah melalui ikatan pernikahan atau perkawinan.

**Kata kunci :** *perkawinan, anak*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Tuhan menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan, supaya dapat menjaga menjaga kelestarian jenisnya. Maka hal yang wajar apabila semua makhluk hidup memiliki naluri atau keinginan untuk mendapatkan pasangan, termasuk pada manusia. Tiada yang lebih kuat melebihi insting pertemuan antar dua lawan jenis seperti pria dan wanita, karena sudah kodratnya manusia sangat membutuhkan pasangan. Norma yang berlaku di agama dan di negara, maka seorang pria dan wanita dapat menjalankan kehidupan berumah tangga setelah melalui ikatan pernikahan atau perkawinan.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>1</sup>

Meski dalam negara Republik Indonesia sudah mengatur secara jelas tentang perkawinan akan tetapi masyarakat di Indonesia masih saja melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, masyarakat beranggapan sudah cukup melakukan perkawinan sesuai dengan agama saja mereka sudah menganggap perkawinan yang dilakukan tersebut sah, perkawinan tersebut dikenal masyarakat perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan siri ini tidak memiliki legalitas di mata hukum karena perkawinan yang orang tuanya lakukan tidak

---

<sup>1</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

menimbulkan akibat hukum. Jika perkawinan tidak tercatat maka perkawinan tersebut tidak memiliki bukti di mata negara. Sehingga secara hukum, anak yang lahir dalam perkawinan siri tersebut tidak dianggap sebagai anak yang sah atau anak luar kawin<sup>2</sup>. Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak mendapatkan kedudukan yang sama seperti anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah karena perkawinan yang dilakukan orang tuanya tidak mempunyai legalitas di mata hukum<sup>3</sup>

Sering kita temui di masyarakat, anak-anak diluar nikah atau anak yang lahir diluar perkawinan yang sah (anak hasil nikah siri atau hasil zina) mengalami ketidakadilan, diskriminasi serta pelanggaran terhadap hak asasinya sebagai manusia<sup>4</sup>. Keadaan seperti itu tentunya tidak sejalan dengan prinsip negara. Indonesia yang mana Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap hak anak atas keberlangsungan hidupnya, agar dapat tumbuh, berkembang, dan bebas yang dijamin oleh UUD 1945 tanpa membeda-bedakan anak tersebut dari status kelahirannya, baik anak luar nikah maupun anak yang lahir atas pernikahan yang sah.

Ketidakadilan dan adanya perbedaan antara anak sah anak tidak sah ternyata membawa konsekuensi lebih lanjut dalam hukum. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum ternyata adalah inferior (lebih jelek/rendah) dibanding dengan anak sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua (Pasal 299 KUH Perdata), sedangkan anak luar kawin berada di bawah perwalian (Pasal 306 KUH Perdata). Hak bagian anak sah dalam pewarisan orang tuanya lebih besar dari pada anak luar kawin (Pasal 863 KUH Perdata) dan hak anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi (Pasal 908 KUH Perdata).

---

<sup>2</sup> J. Satrio, 2005, "Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 5.

<sup>3</sup> . Huljana and H. S. Putra, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Siri Menurut Pasal 55 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, hal.3

<sup>4</sup> Siti Musdah Mulia, Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010, hlm.254

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenal dua macam status anak yaitu anak sah dan anak luar kawin. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara kedudukan anak luar kawin terdapat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hanya saja, dalam ayat (2) disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUH Perdata sehingga kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya<sup>5</sup>.

Mahkamah Konstitusi menyatakan, anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis dan keluarga ayah, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai ayah. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak di luar nikah tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka keadaan itu semua berubah. Anak luar kawin berarti akan

---

<sup>5</sup> Op.cit, J. Satrio, \_\_ hal.110

mempunyai hubungan waris dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya<sup>6</sup>

Perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yaitu untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan negara, diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, hak-hak anak yang meliputi; dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; Identitas diri sejak kelahirannya; mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi atau eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan lainnya.

Akan tetapi, realitanya perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan dan lain-lain pada anak dalam perkawinan siri di Kecamatan Jabon masih belum berjalan. Banyak anak hasil perkawinan siri yang kesulitan mendapatkan akte kelahiran, hak atas warisan, dan masuk dalam kartu keluarga. Selain itu anak-anak hasil perkawinan siri juga mendapat perlakuan diskriminatif di masyarakat, bahkan ada yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan seperti dibully. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Ditinjau Dari

---

<sup>6</sup> Rof'atul Uyun, 2019, “Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Dalam Perkawinan Siri Di Desa Aikmel, Lombok Timur”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo”

Seperti yang kita ketahui, bahwa anak dari pernikahan siri adalah anak yang belum diakui sebelum orang tuanya melakukan pernikahan yang Sah menurut Huku, dan pencatatan kelahirannya, sebagaimana yang terjadi di kecamatan jabon tersebut bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan siri sering mendapat perlakuan tidak layak dari lingkungannya ssehingga anak tersebut merasakan ap aitu yang Namanya Bullying, Sejatinya semua anak mendapatkan hak yang sama.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap pemenuhan hak keperdataan anak dari perkawinan siri di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan anak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo
2. Untuk mengkaji dan mengetahui implikasi hukum terhadap pemenuhan hak keperdataan anak dari perkawinan siri di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan anak

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan hukum yang ditulis oleh penyusun adalah untuk:



1. Memberikan dan menambah pengetahuan mengenai kedudukan hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan.
2. Memberikan dan menambah pengetahuan mengenai hak mewaris anak yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan.
3. Dengan adanya penulisan hukum ini, diharapkan akan memberikan sumbangan di bidang hukum perdata, khususnya hukum perkawinan dan hukum waris, juga dapat menjadi acuan bagi mahasiswa yang akan meneliti topik yang serupa

### 1.5 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian diperlukan untuk membuktikan bahwa tidak adanya plagiat antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Orisinalitas penelitian berisikan kebaruan yang akan diteliti oleh peneliti dalam penulisan skripsi. Berikut disajikan tabel perbandingan dengan penelitian terdahulu.

Judul dan Tahun	Penulis	Masalah	Perbedaan
Perlindungan hukum anak dalam perkawinan sirri (2018)	Edy Sismarwoto, Amiek Soemarmi, Purwoto	Permasalahannya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak-anaknya apabila perkawinan orang tua mereka tidak dicatatkan	Metode Penelitian terdahulu adalah yuridis normatif untuk menggali norma hukum dalam perlindungan anak, dan metode sosiologis. Peneliti hanya sebatas <i>library research</i> dan melihat fenomena, tidak langsung berhubungan dengan

			<p>obyek. Penelitian oleh penyusun, langsung melakukan wawancara dan menemui para pelaku nikah sirri dan pegawai KUA</p>
<p>Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (2016)</p>	<p>Miftahul Khair</p>	<p>Permasalahan adalah bagaimana bentuk perlindungan negara kepada pasangan suami istri bila terjadi sengketa dalam perkawinan tersebut, serta bagaimana perlindungan anak hasil perkawinan tersebut</p>	<p>1. Peneliti hanya sebatas <i>library research</i> dan melihat fenomena, tidak langsung berhubungan dengan obyek. Penelitian oleh penyusun, tidak hanya melalui <i>library research</i>, tapi juga langsung melakukan wawancara dan menemui para pelaku nikah sirri dan pegawai KUA</p> <p>2. Penelitian terdahulu menggunakan bahan hukum UU no.1 thn 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian yang dilakukan penyusun menggunakan bahan</p>

			<p>hukum KUH Perdata, Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan UU no.1 thn 1974 tentang Perkawinan</p>
<p>Perlindungan hukum terhadap anak nikah siri dari perspektif hukum positif (2022)</p>	<p>Andri Wahyudi</p>	<p>Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum nikah siri menurut Hukum Positif dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari hasil nikah siri.</p>	<p>1. Peneliti terdahulu hanya sebatas <i>library research</i> dan melihat fenomena, tidak langsung berhubungan dengan obyek. Penelitian oleh penyusun, tidak hanya melalui <i>library research</i>, tapi juga langsung melakukan wawancara dan menemui para pelaku nikah sirri dan pegawai KUA</p> <p>2. Penelitian terdahulu menggunakan bahan hukum UU no.1 thn 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian yang dilakukan penyusun menggunakan bahan</p>

			hukum KUH Perdata, Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan UU no.1 thn 1974 tentang Perkawinan
--	--	--	--

## 1.6 Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Tipe dari penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris karena objek kajiannya adalah tidak murni normatif hukum, sehingga memungkinkan untuk menggunakan metode-metode penelitian sosial pada umumnya. Dikatakan demikian karena data penelitian yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan

hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Peneliti bermaksud menganalisis aspek yuridis pada anak-anak hasil perkawinan siri

## 2. Pendekatan Penelitian

*Non Judi Case Study* yaitu pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan” *Non Judi Case Study* yaitu pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan

Kasus yang terjadi pada masyarakat kini adalah Perkawinan dibawah tangan ( kawin siri) yang banyak terjadi di Indonesia, karena perkawinan siri di Indonesia sering terjadi tidak dilakukan sesuai aturan hukum yang sah.Maka anak – anak hasil perkawinan siri ini jarang atau tidak mempunyai kedudukan hukum. yang harus kita ketahui bahwa Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 menyebutkan bahwa anak yang lahir dari luar perkawinan termasuk anak hasil perkawinan siri memiliki kaitan keperdataan dengan Ibu maupun keluarga Ibu, Serta dengan laki- laki (Ayah) yang didasarkan aras Ilmu pengetahuan dan teknologi atau alay bukti lain yang menunjukkan hasil hubungan darah seperti Tes DNA, Yang menjadi dasar pertimbangan MK bahwa anak siri memiliki hubungan keperdataan dengan ayah adalah fakta sains. Seperti yang kita ketahui banyaknya kasus di masyarakat yang melakukan perkawinan siri yakni Ayah dari anak tersebut dengan enggan bertanggung jawab atas hak yang dimiliki anak sehingga anak sangat membutuhkan bantuan maupun dukungan atas hak- hak yang harus diperoleh secara optimal. Oleh karena itu upaya untuk mendibrak maupun dolusi bagi permasalahan tersebut dapat diambil dengan langkah maju oleh pemerintah untuk mengurangi diskrimasi yang selama ini di masyarakat masih sering terjadi

## 3. Sumber Data

Berdasarkan sumber dan jenis data diatas, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. DataPrimer, yaitu merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Dalam hal ini adalah orang atau kelompok masyarakat maupun lembaga perkawinan, serta pelaku nikah siri. Data primer juga bisa berasal dari observasi atau pengamatan langsung
- b. Data Sekunder, adalah merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder dibagi menjadi tiga:
  - 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum utama dan mempunyai otorita dan memiliki kekuatan untuk mengikat yang resmi. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan peraturan lainnya yang terkait mengenai perlindungan anak, yaitu:
    - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
    - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
    - Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
  - 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum berupa tulisan-tulisan hukum yang berbentuk buku, makalah, artikel
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer yaitu penyusun melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pelaku nikah siri dan pegawai KUA Kecamatan Jabon.
- b. Data Sekunder yaitu dengan membaca sejumlah literature yang relevan dengan tinjauan Perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam nikah siri dan Implikasi Hukum atas pemenuhan hak keperdataan anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Membaca segala bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi pendapat-pendapat para pakar hukum, buku-buku, artikel-artikel, dan hasil penelitian, yang berkaitan dengan tema penelitian
- c. Penelusuran hukum dilakukan sebagai cara untuk menjajaki dan menelaah terhadap sesuatu permasalahan secara detail. Pada tahap ini dilakukan penjajakan, pencarian, dan penelitian terhadap aturan hukum yang akan diterapkan pada suatu kasus. Objek penelusuran hukum meliputi buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (library research). Hal ini dilakukan dengan membaca, menganalisis, dan memahami bahan-bahan pustakan yang diperoleh melalui buku, jurnal Online, artikel hukum, penelitian terdahulu, internet, dan sebagainya

#### 5. Teknik Analisis Hukum

Penelitian hukum berobjek norma dan perilaku hukum, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan dengan sendirinya analisis terhadap data atau bahan hukumnya lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, yang tentunya dengan menggunakan logika ilmiah .

Yang pertama kali harus dilakukan adalah identifikasi fakta hukum. Disini peneliti pada umumnya akan menganalisis fakta-fakta atau kejadian yang relevan dengan norma-norma hukum. Fakta-fakta hukum bisa berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan .

Berikutnya adalah memeriksa atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum. Setelah melakukan identifikasi fakta-fakta hukum secara tepat, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dan penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum. Pada level hukum positif, konsep-konsep hukum pada umumnya sudah terumuskan secara jelas dan pasti dalam bahasa perundang-undangan. Indikator-indikator perilaku atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan, dan diperintahkan pada umumnya sudah terumuskan dalam perundang- undangan. Peneliti tinggal menafsirkan fakta-fakta atau kejadian atau disebut peristiwa hukum itu dengan patokan atau ukuran atau indikator- indikator yang ada dalam norma undang-undang. Jika perilaku itu memenuhi unsur-unsur atau masuk dalam kualifikasi konsep hukum tersebut, implikasinya perbuatan itu akan membawa akibat hukum.

Langkah terakhir adalah penerapan hukum. Setelah menemukan norma konkrit, langkah berikutnya adalah penerapan norma itu pada fakta hukum

Pada penelitian ini analisis data secara deskriptif kualitatif dan ditunjang dengan macam-macam penafsiran hukum. Analisi yang digunakan adalah bersifat kualitatif yang memiliki karakteristik bersifat deskriptif. Data yang yang dikumpulkan berupa pertama langsung dari sumbernya, peneliti menjadi bagian dari instrumen pokok analisisnya, kedua data berupa kata-kata dalam kalimat atau gambar yang mempunyai arti <sup>7</sup>. Sedangkan macam-macam penafsiran hukum yang dimaksud di sini meliputi:<sup>8</sup>

<sup>7</sup> HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.Press, 2006

<sup>8</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002



- a. Pengertian tata bahasa (gramatikal) . Pada pengertian gramatikal syarat yang ada di peraturan perundang - undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada makna perkataan bagi tatabahasa ataupun sesuai dengan sesuatu yang sudah biasa dilakukan (kebiasaan).
- b. Penafsiran sah (autentik/resmi). Pengertian autentik merupakan pengertian yang dicoba bersumber pada penafsiran yang ditetapkan oleh pembuat undang - undang.
- c. Penafsiran sistematis. Pengertian sistematis dicoba dengan meninjau lapisan yang berhubungan dengan pasal - pasal yang lain , baik dalam undang - undang yang sama ataupun dengan undang - undang yang lain.
- d. Penafsiran nasional. Pengertian nasional ialah pengertian yang dilandaskan pada kesesuaian dengan sistem hukum yang berlaku.
- e. Penafsiran sosiologis ialah pengertian yang dicoba dengan mencermati iktikad serta tujuan dari undang - undang tersebut . Pengertian sosiologis dicoba sebab ada pergantian di warga , sebaliknya bunyi undang - undang tidak berganti.

## 6. Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah: Pelaku Nikah Siri, dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

### b. Objek penelitian

Objek penelitian adalah sistematika hukum. Penelitian terhadap sistematika hukum merupakan penelitian yang mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yang objeknya meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, hubungan hukum, objek hukum atau peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam tiga bab, setiap bab terdiri sub bab, yaitu sebagai berikut:

### Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.


### Bab II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penyusun menguraikan tentang pengertian perlindungan hukum, tinjauan umum tentang anak, perkawinan, perkawinan di bawah tangan, status perkawinan di bawah tangan.

### Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum Kabupaten Sidoarjo yang mencakup letak geografis, keadaan penduduk, sejarah berdirinya pengadilan agama Sidoarjo, setelah itu diuraikan yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

### Bab IV: Penutup Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran





## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan atas pemenuhan hak keperdataan anak dalam perkawinan siri di Kecamatan Jabon Sidoarjo sudah terpenuhi Seperti yang kita ketahui dari Hasil Wawancara Penulis terhadap sumber di kecamatan Jabon sendiri bahwa Hak keperdataan yang telah terpenuhi Yakni dari segi Pendidikan dan telah mendapatkan Hak waris karena anak dari hasil perkawinan siri tersebut memiliki akta kelahiran, walau hanya berdasarkan nama ibunya. Anak-anak hail nikah siri memiliki akta kelahiran yang merupakan hak semua anak untuk terdaftar sebagai warga negara. Namun anak hasil perkawinan siri memiliki masalah secara secara psikologis dan sosial karena adanya *bulliyng*.
2. Implikasi hukum anak hasil perkawinan siri jika menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI karena perkawinan tidak tercatat maka anak yang dilahirkan tidak mendapat hak warisan. Namun jika dilakukan pengesahan sesuai dengan KUH Perdata dimungkinkan bahwa anak hasil perkawinan siri dapat memperoleh hak warisan. Menurut UU nomor 23 tahun 2002 juga anak hasil perkawinan siri tidak mendapat hak perdata, namun jika dilakukan pengakuan dan pengesahan maka perkawinannya akan menjadi legal secara negara, sehingga anak-anak mereka pun akan mendapatkan pengakuan dan hak-haknya secara keseluruhan.

## 4.2 Saran

Anak adalah anugerah Tuhan sekaligus sebagai generasi penerus bangsa, dan agama. Setiap anak memiliki hak yang sama termasuk bagi anak yang lahir dari hasil perkawinan siri sehingga hak-haknya wajib dipenuhi. Terlepas dari pro kontra status dan hak keperdataan anak hasil perkawinan siri, pemenuhan hak anak merupakan kewajiban orang tua dan negara dan merupakan upaya perlindungan hak anak.

Sebagai Penulis dari hasil Skripsi ini bahwasannya saran dari penulis ialah:

1. Melakukan sosialisasi terhadap Masyarakat tentang Hak Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri
2. Melakukan Upaya agar masyarakat tidak melakukan Bullying terhadap anak yang lahir dari Perkawinan siri
3. Menanamkan Rasa saling peduli bahwa tidak ada Perbedaan antara Anak hasil dari perkawinan siri dan Perkawinan yang sah Guna untuk tidak membedakan hal tersebut.

Namun pemenuhan tersebut tidak boleh bertentangan dengan koridor hukum Islam. Putusan MK terkait hak keperdataan anak hasil luar nikah memang membawa angin segar untuk mendobrak kekakuan perlindungan anak. Namun masih perlu pengkajian secara lebih komprehensif dari berbagai sisi karena dari satu sisi putusan ini dapat menjadi celah bagi terjadinya perzinahan sehingga dapat melanggar koridor pernikahan secara Islam.



University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

Abdul Majid Mahmud Mathlub, "Panduan Hukum Keluarga Sakinah", Solo: Intermedia, 2005

Abd Rahman Ghazali, "Fiqh Munakahat" cet. 1. Bogor: Kencana, 2003.

Ahmad Habib Marzuqi, Prinsip Mempersukar Perceraian Dalam Penjelasan Umum Point (4) Butir (E) Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Teori Maqâsid Al Syari'ah. Skripsi: Fakultas Syari'ah Uin Walisongo Semarang, Semarang: 2015, hal. 89

A. M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Quran Dan Tafsirnya)," Maz. J. Pemikir. Huk. Islam, vol. 15, no. 1, pp. 53–64, 2015, [Online]. Available: <https://doi.org/10.21093/mj.v14i1.335>.

Asep Hilmi, Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi, UIN Sulltan Maulana Hasanuddin Banten, 2019

CST Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", Jakarta: Balai Pustaka, 2009

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Umum Bahasa Indonesia" (Cet. V), Jakarta: Balai Pustaka, 1976

Istiqamah, "Hukum Perdata Di Indonesia", Alauddin Press ,2011

J. Satrio, 2005, "Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Keputusan Menteri sosial, Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, (Menteri Sosial, 2010)

Kutbuddin Aibak, "Kajian Fiqh Kontemporer", Teras, Yogyakarta, 2009.

- M. Huljana and H. S. Putra, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Siri Menurut Pasal 55 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Skripsi, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2019.
- Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Bumi Aksara, Bumi Aksara, 2004
- Muhammad Abdul Tihami, “Fiqh Munakahat: Kajian fiqh lengkap”, Jakarta, Rajawali Press, 2009
- Muhammad Joni, “Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga”, Jakarta: KPAI, 2014
- Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara”, Surabaya. PT Bina Ilmu, 1987.
- Ro’fatul Uyun, “Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Dalam Perkawinan Siri Di Desa Aikmel, Lombok Timur”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” J. YUDISIA, vol. 7, no. 2, pp. 412–434, 2016
- Satjipto Raharjo, “Ilmu Hukum”, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991
- Setiono, “Rule of Law (Supremasi Hukum)”. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2004
- Siti Musdah Mulia, Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010
- Syamsuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2014

## PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang no 23 tahun 2002

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

